

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 sebagai upaya untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh sistem perbankan konvensional dan untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun agak terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, keberadaan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Seiring dengan adanya kebijakan *dual banking system* maka berdirilah bank syariah baru antara lain Bank IFI yang membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999,

Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Februari tahun 2000, tercatat di bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.¹

Sementara itu, berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi. Restrukturisasi perekonomian di Indonesia itu terwujud dalam berbagai kebijakan, baik di bidang keuangan, moneter, termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS dilatarbelakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembangan Bank Islam dalam Undang-undang perbankan, yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil.

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktorat Bank Indonesia No. 32136/KEP IDIR/1999

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 32

tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.²

Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menjelaskan ada dua jenis Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan BPR yang berdasarkan prinsip syariah (BPRS). Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fokus utama usaha BPRS pada pembentukan dan pengembangan UMKM dengan menyediakan modal untuk usaha (bukan untuk konsumsi), tidak memberikan kredit melainkan pembiayaan (permodalan), risiko usaha ditanggung bersama, bentuk usahanya berbentuk investasi bersama (*partnership*) dengan sistem bagi hasil dan bagi resiko, memiliki cara untuk meringankan calon nasabah dari keharusan memiliki jaminan kredit (*collateral*).

² Kementerian Agama. RI, *Buku Saku Perbankan Syariah* (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2013), hal. 93

Perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh lembaga swasta dan negara. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, murabahah dan yang lainnya. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang positif dari tahun ke tahun. Tingginya penghimpunan dana telah dapat diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan (*mudharabah, musyarakah*), piutang (*murabahah, salam, istishna*), dan dalam bentuk pembiayaan *ijarah*.

Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan BPRS berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel 1.1. Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dalam praktiknya di Bank Umum Syariah (BUS) dan BPRS akad murabahah masih mendominasi pembiayaan dari tahun ke tahun yang kemudian

diikuti dengan akad musyarakah dan istishna pada posisi kedua dan ketiga setelah pembiayaan murabahah.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan BPRS (dalam Ribuan Rupiah)

Akad	2016	2017	2018
Mudabarah	10.229.450	12.00.023	14.307.000
Musyarakah	16,104,085	16,544,678	14,930,710
Murabahah	50.397.905	48,137,242	61,345,351
Istisna	4,530,402	1,917,640	870,655
Lainnya	1,808,200	1,945,549	1,502,300

Tingginya tingkat pembiayaan modal kerja dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah karena pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan investasi berjangka pendek dengan tingkat risiko yang cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS),³ Produk pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan muḍhārabah dan musyārahah sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil,

³ Fitri Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press. 2014), hlm. 42

penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.

Lembaga keuangan syariah memiliki peluang cukup besar mengingat banyaknya keunggulan dan kelebihan yang dimiliki lembaga keuangan syariah dibanding bank konvensional. Pada umumnya produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan (*financing*) dan produk simpanan (*funding*). Produk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *bai bittaman ajil* dan *qardhul hasan*.

Meningkatnya total pembiayaan Bank Umum Syariah dan BPRS penyaluran dana termasuk di dalamnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri. (BPRS CM). Kehadiran BPRS Cilegon Mandiri di industri perbankan nasional turut memberikan

andil dalam meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dananya, Terutama umat Islam yang berada di pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.⁴

Pertumbuhan aset yang dimiliki BPRS CM tidak terlepas dari peningkatan pembiayaan serta jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun. Dalam kaitannya dengan peningkatan pembiayaan atau penyaluran dana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut merupakan faktor dari dalam bank (*internal*) dan faktor dari luar bank (*eksternal*).

Faktor internal bank antara lain sifat usaha dan segmen pasar, *financial position* seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), kemampuan dalam menghimpun dana terutama dalam hal ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), kualitas aktiva produktifnya terutama kualitas pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF), dan faktor-faktor produksi yang tersedia di bank seperti kemampuan manajemen dalam hal ini

⁴ Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 108-109

kemampuan dana yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA).⁵

Selain faktor internal tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang juga mempunyai peranan penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas perbankan yaitu penempatan dana pada SBIS dan penempatan dana pada PUAS. Bank Indonesia mengeluarkan perangkat kebijakan moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai wahana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah pada Bank Indonesia, yang juga berfungsi sebagai *secondary reserve* bagi bank tersebut. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan perangkat kebijakan moneter dalam bentuk Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). “Namun semakin banyak penempatan dana yang dialokasikan pada SBIS dan PUAS maka pembiayaan semakin menurun”.

Menurut Siregar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana atau pembiayaan yaitu DPK, SWBI, dan pembiayaan bermasalah atau NPF.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat dalam berbentuk giro, tabungan, dan deposito, sedangkan SWBI adalah dana bank yang

⁵ Nasihin, *Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 3

dititipkan di Bank Indonesia dalam bentuk wadiah atas kelebihan likuiditas bank yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat.⁶

Faktor lain yang mempengaruhi penyaluran dana adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF digunakan untuk mengukur besarnya risiko keuangan yang dihadapi khususnya dari dana yang disalurkan. NPF diukur dengan membandingkan antara pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet dengan total dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Semakin tinggi persentase rasio NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan sehingga bank akan lebih ketat dalam melakukan pembiayaan mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan yang gagal bayar. Jadi setiap kenaikan pembiayaan yang bermasalah (NPF) akan menurunkan jumlah dana yang disalurkan.

Berdasarkan pemaparan secara umum tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam fokus pembiayaan modal kerja, mengingat pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan produktif yang dapat digunakan sebagai sarana untuk

⁶ Muhamad Latief Ilhami Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Febi UIS SU Press. 2018), hlm. 94

mengembangkan perekonomian masyarakat dan sebagai alat dalam meminimalisir praktek bunga, yang justru dalam praktiknya di bank syariah masih jarang diterapkan. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan modal kerja peneliti mengambil dua faktor yaitu DPK dan NPF karena berdasarkan penelitian penelitian sebelumnya kedua faktor tersebut dinilai memiliki pengaruh paling besar terhadap pembiayaan.

Adapun objek penelitian yang digunakan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) yang merupakan salah satu bank pembiayaan syariah terbesar yang ada di kota Cilegon. Sedangkan periode yang digunakan yaitu tahun 2017-2019 karena selama periode tersebut disajikan data yang lengkap yang menggambarkan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM) secara mutakhir. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian, yaitu: “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS CM)**”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah kemungkinan-kemungkinan cangkupan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada terkait dengan Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap BPR Syariah Cilegon Mandiri Periode 2017-2019, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja mendominasi dari jenis pembiayaan lainnya setelah *murabahah*, yang menyebabkan masalah penetapan margin keuntungan
2. Rasio keuangan yang tidak sehat dapat mempengaruhi besar/kecilnya pembiayaan modal kerja yang akan disalurkan ke masyarakat
3. Ketidakstabilan dana pihak ketiga akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional bank.
4. Ketidakstabilan Non Performing Financing berdampak negatif terhadap perbankan dalam memenuhi pengembalian dana terhadap nasabah.
5. Belum konsistennya penelitian terdahulu terhadap variabel yang memengaruhi pembiayaan modal kerja pada BPR Syariah di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Sehingga diharapkan tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasarannya.

Agar tidak salah persepsi dan dapat menghasilkan penelitian yang terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Hal-hal yang perlu dibatasi penulis yaitu:

1. Objek penelitian dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan dan laporan rasio keuangan bulanan BPRS Cilegon Mandiri yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2019.
3. Variabel yang digunakan yaitu variabel bebas (independen) berupa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF), serta variabel terikat (dependen) yaitu penyaluran dana atau pembiayaan modal kerja dalam laporan keuangan triwulanan BPRS Cilegon Mandiri.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri?
2. Apakah faktor *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri?
3. Apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri?
4. Faktor mana yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri?
5. Seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri.
4. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri.

F. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya tentang pembiayaan modal kerja dalam kegiatan usaha serta untuk menambah wawasan atau pun memperluas cakrawala ilmu pengetahuan mengenai hal-hal bersifat sebagai sarana media belajar untuk dapat mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan secara ilmiah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada perbankan syariah dan hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai tolak ukur dalam memperoleh jumlah pendapatan perusahaan serta masukan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

3. Manfaat Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi dunia pengetahuan dan kiranya dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

G. Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Undang-undang perbankan No. 21 tahun 2008 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPRS. Disebutkan pula dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 bahwa BPRS adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh dari sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, apabila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dana atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bias efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau syariat Islam itu sendiri.

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah pembiayaan modal kerja dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Perbedaan utama dari *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bahwa dalam *mudharabah* pemilik dana (dalam hal ini bank) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam *musyarakah* boleh ikut campur. Secara garis besar perbedaan antara *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dirangkum sebagai berikut (Usmani, 1999):

- 1) Investasi dalam *musyarakah* datang dari semua mitra usaha, sedangkan dalam *mudharabah* investasi merupakan tanggung jawab tunggal dari *shahibul maal*.
- 2) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam *mudharabah*, *shahibul maal* tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak *mudharib*.
- 3) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam *mudharabah* kerugian, jika ada, ditanggung oleh *shahibul maal* sendirian karena *mudharib* tidak menyertakan modal. Kerugian *mudharib* hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apa pun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa *mudharib* telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila *mudharib* lalai atau curang, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.

- 4) Kewajiban mitra usaha dalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berhutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam *mudharabah* kewajiban *shahibul maal* hanya sebatas investasinya, kecuali *shahibul maal* telah mengizinkan *mudharib* untuk berhutang atas namanya.
- 5) Dalam *musyarakah*, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam *pool* bersama, semua aset *musyarakah* menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari penjualan. Dalam *mudharabah* semua barang yang dibeli oleh *mudharib*

menjadi milik tunggal *shahibul maal*, dan *mudharib* dapat mendapatkan bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. *Mudharib* tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri, meskipun nilainya meningkat.⁷

Dalam kaitannya dengan peningkatan pembiayaan atau penyaluran dana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut merupakan faktor dari dalam bank (internal) dan faktor dari luar bank (eksternal). Namun dari sekian banyaknya faktor yang mempengaruhi pada pembiayaan modal kerja, penulis hanya mengambil dua faktor yaitu faktor Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF), karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya kedua faktor tersebut dinilai memiliki pengaruh paling besar terhadap pembiayaan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam skema diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa pengaruh

⁷ Ascarya dan Yumanita Diana, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: PPSK, 2005), hal.


Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam teori Syafi'I Antonio mengatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap porsi pembiayaan. Karena Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu simpanan yang mempengaruhi terhadap alokasi pembiayaan modal kerja.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap alokasi pembiayaan modal kerja. Karena NPF merupakan salah satu faktor besar kecilnya alokasi pembiayaan. Dalam teori Syafi'I Antonio yang menyatakan bahwa pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank begitu juga sebaliknya semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan menganalisis pengaruh faktor DPK dan NPF terhadap pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Berikut ini adalah kerangka berpikir penelitian yang dapat disusun dari kajian teoritis mengenai hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen di atas.

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran yang diatas, bahwa variabel independen (bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya yang mana variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) dan Non Performing Financing (NPF) (X2) yang dapat dipengaruhi variabel dependen yaitu Pembiayaan modal kerja (Y). Fokus penelitian ini

adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada BPRS Cilegon Mandiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada “Penulisan Karya Ilmiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu: Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua: Kajian Teoritis tentang Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian, hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga: Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, operasional variabel dan teknik pengambilan sampel.

Bab keempat: Pembahasan dan Hasil Penelitian, bab ini menerangkan tentang gambaran umum obyek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima: Penutup, menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.